

Pastikan Lancar, Polda Jateng Terapkan Pembatasan Kendaraan Barang Mulai Jumat

Agung widodo - JATENG.OPINIWARGA.COM

Dec 18, 2024 - 18:34



KOTA SEMARANG- Demi menjaga kelancaran arus lalu lintas selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru), Polda Jawa Tengah memberlakukan **pembatasan operasional kendaraan barang** di jalur tol dan non-tol strategis mulai **Jumat, 20 Desember 2024 pukul 00.00 WIB**. Langkah ini diambil berdasarkan **Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri** guna mengantisipasi lonjakan volume kendaraan yang kerap terjadi selama periode libur panjang.

Kebijakan pembatasan akan berlangsung hingga **Minggu, 22 Desember 2024 pukul 24.00 WIB**. Operasional kendaraan barang kembali diperbolehkan pada Senin, 23 Desember 2024, namun pembatasan akan diberlakukan lagi pada Selasa, 24 Desember 2024.

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
(DIRJEN HUBDAR, KAKORLANTAS POLRI, DAN DIRJEN BINA MARGA)

MOBIL BARANG YANG DILARANG DALAM SKB TIGA MENTRI

- 1 MOBIL BARANG DENGAN SUMBU 3 ATAU LEBIH
- 2 MOBIL BARANG DENGAN KERETA TEMPELAN
- 3 MOBIL BARANG DENGAN KERETA GANDENGAN
- 4 MOBIL BARANG DIGUNAKAN PENGANGKUTAN
 - ◆ HASIL GALIAN (TANAH, PASIR, BATU)
 - ◆ HASIL TAMBANG
 - ◆ BAHAN BANGUNAN

JALUR PEMBATAHAN OPERASIONAL DI JALAN TOL JAWA TENGAH

- 1 JALUR TOL BREBES - SRAGEN
- 2 JALUR TOL SEMARANG - DEMAK
- 3 JALUR TOL DALAM KOTA SEMARANG
- 4 JALUR TOL YOGYAKARTA - SOLO

JALUR PEMBATAHAN OPERASIONAL DI JALAN NON TOL JAWA TENGAH

JABAR - JATENG Cirebon - Brebes

JATENG

- a) Solo - Klaten - Yogyakarta;
- b) Brebes - Tegal - Pematang - Pekalongan - Batang - Kendal - Semarang - Demak;
- c) Bawen - Magelang - Yogyakarta.
- d) Tegal - Purwokerto.

JATENG - JATIM Solo - Ngawi

JATENG - YOGYAKARTA

- a) Jogja - Wates;
- b) Jogja - Sleman - Magelang;
- c) Jogja - Wonosari
- d) Jalur Jalan Lintas Selatan (jalan Daendeles)

WAKTU PEMBATAHAN OPERASIONAL DI JALAN TOL DAN JALAN NON TOL JAWA TENGAH

| | | |
|--------------------------------------|-----|--------------------------------------|
| JUM'AT 20 DES 2024 PKL 00.00 WIB | S.D | MINGGU, 22 DES 2024 PKL 24.00 WIB |
| SELASA, 24 DES 2024 PKL 00.00 WIB | S.D | SELASA, 24 DES 2024 PKL 24.00 WIB |
| KAMIS, 26 DES 2024 PKL 06.00 WIB | S.D | MINGGU, 29 DES 2024 PKL 24.00 WIB |
| RABU, 1 JAN 2025 PKL 06.00 WIB | S.D | RABU, 1 JAN 2025 PKL 24.00 WIB |

DITLANTAS POLDA JATENG

Dirlantas Polda Jateng Kombes Pol. Sonny Irawan menegaskan, pembatasan ini berlaku untuk kendaraan angkutan barang dengan kriteria tertentu. "Jenis kendaraan yang dibatasi meliputi kendaraan dengan **sumbu tiga atau lebih**, kendaraan dengan **kereta tempelan atau gandengan**, serta kendaraan pengangkut hasil **galian, tambang, dan bahan bangunan**," jelasnya.

Namun demikian, kendaraan yang mengangkut kebutuhan pokok masyarakat seperti **bahan bakar minyak/gas, barang pokok, pakan ternak, kendaraan penanganan bencana, dan hewan ternak** akan dikecualikan dari pembatasan ini.

"Mohon kebijakan ini dipedomani oleh para pengemudi, karena tujuannya untuk memastikan arus lalu lintas berjalan lancar sehingga masyarakat dapat menikmati libur Nataru dengan aman dan nyaman," ujar Kombes Pol. Sonny Irawan.

Ruas Jalan yang Dikenai Pembatasan

Pembatasan operasional akan diterapkan di jalur strategis yang kerap mengalami kepadatan selama Nataru, baik jalan tol maupun non-tol. Beberapa ruas yang menjadi fokus pembatasan di antaranya:

- **Jalur Tol:** Tol Brebes-Sragen, Tol Semarang-Demak, Tol Dalam Kota Semarang, dan Tol Yogyakarta-Solo.
- **Jalur Non-Tol:** Pantura Cirebon-Brebes-Tegal-Demak, Jalur Tengah Solo-Klaten-Yogyakarta, dan Jalur Lintas Selatan termasuk Jalan Daendeles.

Tindakan Tegas bagi Pelanggar

Dir Lantas Polda Jateng juga mengingatkan bahwa pelanggar kebijakan ini akan dikenai tindakan tegas.

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
(DIRJEN HUBDAR, KAKORLANTAS POLRI, DAN DIRJEN BINA MARGA)

PENGATURAN PEMBATASAN OPERASIONAL ANGKUTAN BARANG TIDAK BERLAKU BAGI:

- A. BAHAN BAKAR MINYAK ATAU BAHAN BAKAR GAS
- B. HANTARAN UANG
- C. HEWAN TERNAK
- D. PUPUK
- E. SEPEDA MOTOR GRATIS
- F. KEPERLUAN PENANGANAN BENCANA ALAM
- G. PAKAN TERNAK
- H. BARANG POKOK (BERAS, TEPUNG TERIGU/TEPUNG GANDUM/TEPUNG TAPIOKA, JAGUNG, GULA, SAYUR DAN BUAH BUAHAN, DAGING, IKAN DAGING UNGGAS, MINYAK GORENG DAN MENTEGA, SUSU, TELUR, GARAM, KEDELAI, BAWANG, CABAI,

PENERAPAN SISTEM ONE WAY DAN GANJIL - GENAP DI JALAN TOL JAWA TENGAH

PENGATURAN PENERAPAN SISTEM SATU ARAH (ONE WAY) BERDASARKAN :

- > KEBUTUHAN KONDISI LALU LINTAS PER JAM
- > INDIKATOR REKAYASA LALU LINTAS
- > EVALUASI
- > PERTIMBANGAN JIKA DENGAN SISTEM JALUR/LAJUR PASANG SURUT/TIDAL FLOW (CONTRA FLOW) YANG DIBERLAKUKAN KAPASITAS JALAN SUDAH TIDAK DAPAT MENAMPUNG VOLUME ARUS LALU LINTAS UNTUK SATU ARAH.

YANG DIBERLAKUKAN BERDASARKAN DISKRISI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MELALUI PERSETUJUAN KAKORLANTAS POLRI

DITLANTAS POLDA JATENG

"Kendaraan yang melanggar akan dikeluarkan dari jalan tol dan diarahkan ke kantong parkir yang telah disiapkan," tegasnya.

Tim gabungan Polda Jateng akan terus memantau situasi lalu lintas selama periode Nataru, memberikan pengamanan, dan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Polda Jateng mengajak seluruh pengguna jalan untuk bekerja sama demi kenyamanan bersama.

Editor: Jis Agung

Sumber: Humas Polresta Magelang